

Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum
dalam Pemenuhan Hak atas Peradilan yang Fair
bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia
Hotel Jogjakarta Plaza, 5 - 8 Oktober 2015

MAKALAH



**PELUANG DAN TANTANGAN HAK PENYANDANG DISABILITAS
DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA :
KERANGKA KONSEP IDEAL PERAN APARAT PENEGAK HUKUM**

Oleh:
H. Eddy Army, S.H., M.H.
Hakim Agung Republik Indonesia

**PELUANG DAN TANTANGAN HAK PENYANDANG DISABILITAS
DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA : KERANGKA KONSEP
IDEAL PERAN APARAT PENEGAK HUKUM**



OLEH :

H. EDDY ARMY, S.H., M.H.

HAKIM AGUNG MAHKAMAH AGUNG

**PELATIHAN BAGI APARAT PENEGAK HUKUM
TENTANG PENINGKATAN KAPASITAS APARAT PENEGAK HUKUM DALAM
PEMENUHAN HAK ATAS PERADILAN YANG FAIR BAGI PENYANDANG
DISABILITAS DI INDONESIA**

Yang diselenggarakan oleh :

**PUSAT STUDI HAK ASASI MANUSIA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
(PUSHAN UII) YOGYAKARTA BEKERJASAMA DENGAN
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA (KYRI)**

YOGYAKARTA, 05 OKTOBER 2015

PELUANG DAN TANTANGAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA : KERANGKA KONSEP IDEAL PERAN APARAT PENEGAK HUKUM

A. PENDAHULUAN

Asas persamaan dihadapan hukum atau *equality before the law* adalah merupakan salah satu asas penting dalam sistem hukum negara modern. Asas persamaan dihadapan hukum di Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 Amandemen ke dua dinyatakan bahwa :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian huklum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”

Pengakuan sedemikian itu tentu berlaku bagi para difabel yang juga merupakan entitas hukum, Sehingga setiap difabel berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum

Dengan diratifikasinya Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas ke dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2011, tentu menimbulkan kewajiban bagi negara untuk memenuhi hal-hal yang diatur di dalamnya. Pasal 12 Undang-Undang No. 19 tahun 2011 Tentang Kesetaraan Pengakuan di Hadapan Hukum, mengatur :

- 1. Penyandang disabilitas memiliki hak atas pengakuan sebagai individu dihadapan hukum dimanapun berada.*
- 2. Penyandang disabilitas merupakan subyek hukum yang setara dengan lainnya disemua aspek kehidupan.*
- 3. Negara harus mengambil kebijakan yang sesuai untuk menyediakan akses bagi penyandang disabilitas dalam bentuk dukungan yang mungkin diperlukan oleh mereka dalam melaksanakan kewenangan mereka sebagai subyek hukum.*
- 4. Negara harus menjamin semua kebijakan yang menyangkut pelaksanaan kewenangan sebagai subyek hukum, mengandung pengamanan yang sesuai dan efektif untuk mencegah penyalah gunaan berdasarkan hukum hak asasi manusia internasuional. Pengamanan tersebut harus menjamin bahwa kebijakan menyangkut pelaksanaan kewenangan sebagai subyek hukum menghormati hak-hak, kehendak dan pilihan penyandang disabilitas bersangkutan, bebas dari konflik kepentingan dan pengaruh yang tidak semestinya, proposional dan disesuaikan dengan keadaan penyandang*

disabilitas bersangkutan, diterapkan dalam waktu sesingkat mungkin dan dikaji secara teratur oleh otoritas atau badan judisial yang kompeten, mandiri dan tidak memihak. Pengamanan harus bersifat proporsional hingga pada tingkat dimana kebijakan semacam ini memberikan dampak terhadap hak dan kepentingan penyandang disabilitas bersangkutan .

Selanjutnya Pasal 13 Undang-Undang No. 19 tahun 2011 Tentang Akses Terhadap Keadilan, mengatur ;

- 1. Negara harus menjamin akses yang efektif terhadap keadilan bagi bagi penyandang disabilitas atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya, termasuk melalui pengaturan akomodasi secara prosedural dan sesuai dengan usia, dalam rangka memfasilitasi peran efektif penyandang disabilitas sebagai partisipan langsung maupun tidak langsung, termasuk sebagai saksi, dalam semua persidangan, termasuk dalam penyidikan dan tahap-tahap awal lainnya.*
- 2. Dalam rangka menolong terjaminnya akses efektif terhadap keadilan bagi penyandang disabilitas, Negara harus meningkatkan pelatihan yang sesuai bagi mereka yang bekerja di bidang penyelenggaraan hukum, termasuk polisi dan sipir penjara.*

Merujuk pada Pasal 1 angka 1 Undang Undang No. 4 Tahun 1997, yang dimaksud dengan penyandang cacat adalah setiap orang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri :

- a. penyandang cacat fisik
- b. penyandang cacat mental
- c. penyandang cacat fisik dan mental.

Difabel atau disabilitas atau keterbatasan diri adalah istilah yang meliputi gangguan, keterbatas aktifitas dan pembatasan partisipasi, dapat bersifat fisik, kognitif, mental sensorik, emosional, perkembangan atau beberapa kombinasi dari itu. Gangguan adalah sebuah masalah pada fungsi tubuh atau strukturnya, suatu pembatasan kegiatan adalah kesulitan yang dihadapi oleh individu dalam melaksanakan tugas atau tindakan, sedangkan pembatasan partisipasi merupakan masalah yang dialami oleh Individu dalam keterliban dalam situasi kehidupan. Jadi disabilitas adalah sebuah fenomena kompleks yang mencerminkan interaksi antara ciri dari tubuh seseorang dan ciri dari masyarakat tempat dia tinggal.

Walaupun kategori pembagian difabel berdasarkan *International Classification of Functioning Health and Disability* (Heri Kurniawan, S.H., *Kebutuhan Difabel Terhadap Aksesibilitas Peradilan Yang Fairs*, Jurnal Difabel Volume I/2014, SIGAB), dengan klasifikasi sebagai berikut :

1. Difabel Kategori Intelektual, seperti :
 - Tunagrahita ringan, merupakan jenis disabilitas mental / retardasi mental, cacat pikiran, lemah daya tangkap.
 - Lamban belajar (slow learner).
2. Difabel Kategori Mobilitas, seperti :
 - Tunadaksa yaitu cacat tubuh, gangguan anggota tubuh (kaki dan tangan).
 - Gangguan fungsi tubuh akibat cerebral palsy, akibat spina bifida, akibat spinal cord injury (cedera tulang belakang), akibat amputasi, akibat paraplegia dan akibat hemiplegia.
3. Difabel Kategori Komunikasi, seperti :
 - Tunawicara yaitu tidak dapat berbicara, bisu.
 - Tunarungu yaitu gangguan pendengaran, tidak dapat atau kurang mendengar, tuli.
 - Autism yaitu sulit mempertahankan komunikasi dua arah, sulit berteman, gerakan motorik berulang, reaksi yang berlebihan
 - Gangguan perilaku dan hiperaktivitas.
 - Tunagrahita berat
4. Difabel Kategori Psikososial, seperti :
 - Autism yaitu sulit mempertahankan komunikasi dua arah, sulit berteman, gerakan motorik berulang, reaksi yang berlebihan.
 - Tunalaras, jenis disabilitas mental yaitu sukar mengendalikan emosi dan sosial.
 - Gangguan perilaku dan hiperaktivitas.
 - Kleptomania yaitu tidak bisa menahan diri untuk mengambil barang orang lain yang tidak begitu berharga.
 - Bipolar yaitu perubahan suasana hati yang ekstrim dengan tiba-tiba.
5. Difabel Kategori Sensorik, seperti :
 - Tunarungu yaitu tidak dapat atau kurang mendengar atau tuli.
 - Tunanetra yaitu tidak dapat melihat atau buta.

Namun dalam praktek peradilan, terutama yang pernah penulis alami selama menjalani profesi hakim sejak tahun 1984 sampai sekarang, pada umumnya klasifikasi para penyandang disabilitas yang sering mengakses keadilan adalah :

1. Tunanetra, yaitu jenis disabilitas fisik yang tidak dapat melihat, buta.
2. Tunarungu, yaitu jenis disabilitas fisik yang tidak dapat atau kurang mendengar, tuli.
3. Tunawicara, yaitu jenis disabilitas fisik yang tidak dapat berbicara, bisu.
4. Tunadaksa, yaitu jenis disabilitas fisik yang cacat tubuh.
5. Tunalaras fisik, yaitu jenis disabilitas fisik dengan cacat suara dan nada
6. Tunalaras mental, yaitu jenis disabilitas mental yang sukar mengendalikan emosi dan sosial.
7. Tunagrahita, yaitu jenis disabilitas mental dengan cacat pikiran, lemah daya tangkap.
8. Tunaganda, yaitu jenis disabilitas ganda yang menderita lebih dari satu kecacatan.

Dewasa ini penyandang disabilitas masih saja dianggap sebagai bagian dari ketidaknormalan dalam suatu masyarakat. Anggapan miring dan perilaku diskriminatif tersebut masih dianggap suatu kepatutan dalam memperlakukan mereka dan masih menegasikan stigma negatif terhadap penyandang disabilitas, misal saja dianggap sebagai orang yang tidak produktif, tergantung pada orang lain dan tidak cakap atas dirinya sendiri.

B. PERMASALAHAN PENYANDANG DISABILITAS DALAM MENGAKSES PERADILAN YANG FAIR

Walaupun Undang Undang No. 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat telah diundangkan. Namun implementasinya sangat memperhatikan, penggunaan istilah “penyandang cacat” dalam undang undang tersebut seakan memperkokoh stigma negatif yang tidak tepat sehubungan dengan kemampuan para penyandang disabilitas. Regulasi ini tidak komprehensif dalam menjawab kebutuhan para penyandang disabilitas dalam mengakses keadilan. Materi undang undang ini hanya mengatur isu-isu secara umum mengenai pendidikan, ketenagakerjaan, aksesibilitas, rehabilitasi, bantuan sosial dan kesejahteraan sosial. Sedangkan hak-hak politik dan isu lainnya seperti kesetaraan dihadapan hukum, akses terhadap keadilan sama sekali tidak diatur.

Demikian pula dengan diratifikasinya Undang Undang No. 19 Tahun 2011 telah Tentang pengesahan Convention On The Rights Of Person With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak Hak Penyandang Disabilitas) pada bulan Oktober 2011, berarti Pemerintah

telah melakukan tindakan yang mendasar dalam melihat persoalan disabilitas, yakni menggunakan pendekatan hak asasi manusia dan menegaskan bahwa penyandang disabilitas menikmati hak asasi manusia yang sama dengan orang lainnya secara budaya, ekonomi, politik dan sosial. Pengakuan ini secara tidak langsung menyatakan bahwa persoalan hambatan berpartisipasi harus menjadi tanggung jawab bersama masyarakat dan negara. Peningkatan kesadaran masyarakat, kebijakan pemerintah dan tanggung jawab Negara yang mengakomodasi prinsip hak asasi manusia berupa prinsip non diskriminasi, kesetaraan serta kesempatan yang sama dan mengatasi keterbatasan disabilitas, seharusnya dan pada gilirannya para penyandang disabilitas mampu menikmati hak-hak mereka yang paling mendasar.

Selain belum ada ketentuan perundang-undangan yang mengatur kesetaraan perlakuan dihadapan hukum dan peradilan yang fair bagi penyandang disabilitas, kekhawatiran perlakuan diskriminatif terhadap para penyandang disabilitas dalam mengakses kesetaraan perlakuan dihadapan hukum dan peradilan yang fair bukanlah mengada-ada, terutama pada tingkat pemeriksaan dimuka sidang pengadilan negeri yang belum berspektif disabilitas. Tidak dapat dipungkiri dalam beberapa kasus manakala penyandang disabilitas menjadi korban tindak pidana, walaupun alat buktinya bukan satu-satunya keterangan saksi korban penyandang disabilitas, akan tetap muncul persoalan dalam merekonstruksi hukum karena umpamanya saksi korban tidak dapat memberikan keterangan yang memadai.

Demikian pula sebaliknya manakala terdapat seorang penyandang disabilitas melakukan perbuatan pidana. Sebagai pelaku tindak pidana, tersangka atau terdakwa tentu berhak atas berbagai perlindungan prosedural agar hak-haknya tidak dilanggar, apakah disabilitas yang disandang pelaku dapat digunakan sebagai alasan pemaaf atau pembenar. Keadaan sedemikian rupa itu tentu menimbulkan pertanyaan bagaimana kewajiban Negara dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak pelaku dan korban penyandang disabilitas pada proses penegakkan hukum.

Dalam pelatihan yang diselenggarakan oleh MA bekerja sama KY dan Pusat Studi Hak Asasi Manusia UII (PUSHAM UII) dengan dukungan Australia - Indonesia Partnretship for Justice (AIPJ) dengan tema **“Pemenuhan Hak Atas Peradilan Yang Fair Bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia”**, diselenggarakan pada tanggal 14 - 17 April 2014 di Plaza Hotel Jogjakarta, yang diikuti oleh para hakim dari berbagai wilayah

Indonesia. Maka diketahui kebutuhan penyandang difabel untuk mengakses dan memperoleh prosedur peradilan yang fair adalah : 1). Assesmen, 2). Pendampingan, 3). Penterjemah, 4). Lingkungan peradilan yang aksesibel, 5). Pemeriksaan yang memperhatikan daya focus, 6). Pemeriksaan yang lebih fleksibel, 7). Kapasitas aparat penegak hukum yang mengerti dan memahami difabel, 8). Bantuan hukum.

C. KEBIJAKAN MA DALAM MEWUJUDKAN PERADILAN YANG FAIR

Mewujudkan hukum dalam kenyataan (*in concreto*) tidak hanya dalam wujud penegakan hukum (*law enforcement*). Tidak kalah penting adalah : pemberian pelayanan hukum (*legal service*) yang adil dan berkeadilan. Dalam mewujudkan hal tersebut MA tidak henti-hentinya membangun dan membina sistem peradilan yang bermartabat dan berwibawa dalam mewujudkan peradilan yang bersih, adil, benar jujur dan netral.

Bermartabat meliputi pembinaan sumber daya peradilan (hakim, panitera dan pegawai) yang tidak hanya berpengetahuan yang cukup, tetapi memiliki integritas yang tinggi serta memperoleh kepercayaan publik yang luas. Berwibawa dimaksudkan dihormati karena penyelesaian setiap masalah hukum atau sengketa hukum dilaksanakan secara efisien, efektif, produktif, tidak berpihak, benar dan adil yang memberikan kepuasan kepada para pencari keadilan. Sehingga pada gilirannya pengadilan menjadi terhormat dan dihormati.

Dalam upaya mewujudkan peradilan yang fair bagi pencari keadilan, berkaitan dengan asas persamaan dihadapan hukum atau *equality before the law*, baik bagi penyandang disabilitas maupun non disabilitas, MA telah membangun dan mengembangkan berbagai strategi, komitmen dan kebijakan Akses Terhadap Keadilan sebagaimana disampaikan Ketua Mahkamah Agung dalam Laporan Tahunan MA 2014 pada tanggal 17 Maret 2015, yaitu diantaranya sebagai berikut :

I. Pembaruan Fungsi Teknis, berupa Melaksanakan Optimalisasi Aturan Pelengkap Kekosongan Hukum

Pasal 79 UU No. 14 tahun 1985 Tentang MA sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU No. 3 tahun 2009, mengatur MA berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tentang penyelenggaraan peradilan.

Dalam upaya mewujudkan peradilan yang fair bagi penyandang disabilitas, paling tidak dapat meminimalisir kendala dan keterbatasan yang mereka alami dalam mengakses keadilan. Walaupun belum ada atau belum lengkap aturan pelaksana UU No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat *Jo* UU No. 19 tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas. MA kedepan dapat menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung tentang upaya mewujudkan peradilan yang fair bagi penyandang disabilitas dalam waktu yang tidak terlalu lama, sambil menunggu diwujudkannya peraturan perundang-undangan yang mengatur upaya mewujudkan peradilan yang fair bagi penyandang disabilitas.

II. Komitmen dan Kebijakan Akses Terhadap Keadilan

1. Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Pada tanggal 09 Januari 2014, MA menerbitkan Perma No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, yaitu meliputi : 1). Layanan pembebasan biaya perkara, 2). Sidang di luar Pengadilan dan 3). Pos bantuan hukum di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Dengan Peraturan MA No. 1 Tahun 2014 tanggal 09 Januari 2014 yang mencabut SEMA No. 10 Tahun 2010 menunjukkan keberpihakan MA dan badan peradilan dibawahnya terhadap kelompok masyarakat yang kurang beruntung dalam memperoleh keadilan.

2. Peningkatan Pelayanan Publik

MA telah menempatkan pelayanan publik sebagai sebagai program yang diprioritaskan pelaksanaannya. Hal ini dapat dilihat dari Surat Keputusan Ketua MA RI No. 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 09 Februari 2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kepuasan pencari keadilan dalam layanan publik yang pada gilirannya akan meningkatkan pula kepercayaan publik terhadap jajaran peradilan.

Selanjutnya dengan Surat Keputusan Ketua MA RI No. 027/KMA/SK/II/2014 tanggal 18 Februari 2014 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Surat Edaran MA RI tentang Peningkatan Pelayanan Publik dan Disiplin Kerja di Lingkungan MA dan Badan Peradilan di Bawahnya. Salah satu tugas Kelompok Kerja ini adalah

menyusun kerangka acuan mengenai peningkatan pelayanan publik dan disiplin kerja di lingkungan MA dan badan peradilan di bawahnya.

3. Pelayanan Terpadu Hak Identitas Hukum

Yaitu dengan diterbitkannya SEMA No. 03 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah Dalam Pelayanan Terpadu. SEMA ini lahir untuk merespon tuntutan masyarakat terutama kalangan yang tidak mampu secara finansial, mengenai kepastian identitas hukum bagi pasangan suami-isteri yang pernikahannya tidak tercatat di KUA.

Dalam layanan terpadu ini, persidangan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah dapat dilakukan oleh hakim tunggal, pemanggilan dapat dilakukan secara kolektif dan penetapan pengadilan langsung mempunyai kekuatan hukum mengikat setelah diucapkan.

Dalam mendukung pelayanan terpadu identitas hukum ini, untuk menyusun Pedoman dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Terpadu, MA sedang melakukan koordinasi dengan Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri.

4. Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi

Ketua MA telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua MA RI No. 123/KMA/SK/VII/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Alternatif Penyelesaian Sengketa, untuk merampungkan revisi PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan difasilitasi oleh *Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ-AusAID)*, yang rencananya akan ditandatangani oleh Ketua MA paling lambat pada akhir tahun 2015 ini.

Penyelesaian perkara melalui mediasi erat kaitannya dengan pelayanan publik, karena pencari keadilan akan sangat terbantu untuk memperoleh solusi yang saling menguntungkan (*win-win solution*). Para pencari keadilan akan memperoleh manfaat yang jelas dari Prosedur Mediasi ini, karena prosesnya yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

5. Prosedur Penangan Perkara Sederhana (Small Claim Court)

MA saat ini sedang bekerja keras menjawab tuntutan masyarakat atas penyelesaian kasus-kasus dengan nilai gugatan kecil dengan hukum acara yang singkat, atau dikenal dengan Small Claim Court (SCC)

Penyusunan SCC ini sedang dilakukan oleh Kelompok Kerja yang dibentuk dengan Surat Keputusan Ketua MA RI No. 267/KMA/SK/X/2013 tanggal 07 Oktober 2013 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Peraturan MA tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Sampai dengan akhir tahun 2014 ini Kelompok Kerja SCC masih bekerja keras merampungkan penyusunan Peraturan MA tentang SCC didukung penuh oleh *Australia Indonesia Partnership for Justice* (AIPJ-AusAID)

6. Pengelolaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas

Perkara pelanggaran lalu lintas merupakan perkara dengan jumlah yang sangat signifikan yang ditangani oleh pengadilan negeri. Jumlah perkara yang banyak tersebut pada praktiknya berdampak pada kualitas layanan yang diberikan kepada pencari keadilan.

Dalam rangka mewujudkan pelayanan yang memuaskan bagi pencari keadilan, MA c.q Pusat Penelitian dan Pengembangan MA bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dengan didukung *Australia Indonesia Partnership for Justice* (AIPJ-AusAID), saat ini sedang melakukan Penyusunan Standar Nasional Pengelolaan Perkara Pelanggaran Lau Lintas di Pengadilan Negeri.

7. Dukungan Penyelesaian Perkara Secara Cepat dan Sederhana Melalui Pengaturan Delegasi Panggilan / Pemberitahuan

Dengan terbitnya Surat Edaran MA No. 06 Tahun 2014 tanggal 30 Desember 2014 telah membuat terobosan baru untuk mengurai benang kusut proses penanganan delegasi panggilan/pemberitahuan yang selama ini dikenal sangat kompleks. SEMA ini salah satunya mengatur bahwa proses bantuan delegasi panggilan/pemberitahuan sedapat mungkin dilakukan secara elektronik.

SEMA ini diyakini akan mampu menangani hambatan percepatan penanganan perkara yang terkait dalam proses pemanggilan atau pemberitahuan para pihak antar pengadilan yang sering berliku-liku.

III. Implementasi Pelayanan Publik

1. Pembebasan Biaya Perkara

Walaupun pelaksanaan fasilitas pembebasan biaya perkara ini disesuaikan dengan pagu anggaran yang tersedia. Namun fasilitas pembebasan biaya perkara di setiap lingkungan pengadilan dapat dimanfaatkan oleh penyandang disabilitas, seperti tahun anggaran 2014 ditetapkan untuk 39 lokasi pengadilan negeri dengan jumlah 96 perkara, untuk

Peradilan Agama dialokasikan bagi 359 pengadilan agama/mahkamah syariah untuk penyelesaian perkara sebanyak 11.513 perkara. Demikian pula untuk peradilan TUN ditetapkan 15 pengadilan TUN

2. Bantuan Hukum Pengadilan

Walaupun dalam Surat Edaran MA No. 10 Tahun 2010 tanggal 30 Agustus 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, mengatur tata cara dan mekanisme bantuan hukum bagi pencari keadilan yang tidak mampu untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum ketika berhadapan dengan proses hukum di pengadilan.

Namun demikian fasilitas bantuan hukum di setiap lingkungan pengadilan dapat dimanfaatkan oleh penyandang disabilitas dalam mengakses keadilan. Fasilitas ini juga disesuaikan dengan alokasi anggaran yang tersedia dan jumlah pengadilan negeri/pengadilan agama yang mempunyai posbakum.

3. Pelaksanaan Sidang di Luar Gedung Pengadilan

Kegiatan sidang dapat dimanfaatkan para penyandang disabilitas dalam mengakses keadilan, terutama dalam lingkup kewenangan peradilan agama dilaksanakan oleh pengadilan agama/mahkamah syariah dengan bekerja sama dengan Kementerian Agama/Kantor Kementerian Agama Kabupaten/KUA Kecamatan, Kementerian Dalam Negeri/Pemerintah Daerah setempat mengenai tempat sidang. Sedangkan biaya dan anggaran disediakan/ditanggung oleh Mahkamah Agung.

4. Pelayanan Terpadu Indentitas Hukum

Pengadilan pelayanan terpadu ini banyak dilakukan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah bekerja sama dengan Kementerian Agama/Kantor Kementerian Agama Kabupaten/KUA Kecamatan, Kementerian Dalam Negeri/Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat, terutama pengesahan nikah oleh Pengadilan Agama. Sekarang MA sedang melakukan koordinasi dengan Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri untuk menyusun Pedoman Pelayan Terpadu dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Terpadu.

IV. Implementasi Keterbukaan Informasi

Sebagaimana diatur dalam Surat Edaran MA No. 06 Tahun 2010 Tentang Instruksi Implementasi Keterbukaan Informasi Pada Kalangan Pengadilan, untuk membuka sepenuhnya akses publik terhadap informasi yang paling sering dibutuhkan masyarakat, mengenai :

- a. Putusan maupun penetapan baik yang telah berkekuatan hukum tetap maupun yang belum.
- b. Informasi biaya perkara, biaya kepaniteraan, uang konsinyasi, barang bukti dan uang bantuan hukum.
- c. Informasi mengenai tata cara pengaduan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat.

Masyarakat luas, tentu termasuk para penyandang disabilitas dengan cuma-cuma dapat mengakses putusan MA RI secara on line melalui portal direktori putusan <http://putusan.mahkamahagung.go.id>. Selain itu masyarakat luas juga dapat mengakses putusan setiap pengadilan melalui website masing-masing pengadilan diseluruh Indonesia.

Untuk memantau proses berjalannya perkara disemua tingkatan pengadilan, dari pengadilan tingkat pertama, banding sampai dengan Mahkamah Agung secara transparan melalui internet, seperti proses perkara di Mahkamah Agung melalui portal <http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara>.

V. P e n g a w a s a n

Salah satu fungsi pengawasan adalah untuk menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari keadilan yang meliputi kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat, dan biaya perkara murah. Maka Ketua MA menerbitkan Surat Keputusan Ketua MA RI No. KMA/080/SK/VIII/2006 Tanggal 24 Agustus 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Lembaga Peradilan, dan Surat Keputusan Ketua MA RI No. 145KMA/SK/VIII/2007 Tanggal 29 Agustus 2007 Tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Badan Peradilan.

- Sosialisasi Pelaksanaan Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial

Pada setiap kesempatan Mahkamah Agung selalu mensosialisasikan dan mengingatkan pada jajaran peradilan dibawahnya mengenai Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI No. 047/KMA/SKB/IV/2009

02/SKB/P.KY/IV/2009 tanggal 08 April 2009

Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

dan Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI No. 02/PB/MA/IX/2012

02/PB/P.KY/09/2012 tanggal 27 September 2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

VI. Manajemen Sumber Daya Manusia dan Aset

1. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan

MA selalu berupaya mendidik, melatih guna mendapatkan tenaga teknis peradilan (hakim, panitera dan pegawai) yang kompeten dengan kriteria objektif, berintegritas dan profesional dalam bidangnya melalui pendidikan dan pelatihan yang berjenjang dan berkelanjutan, seperti pelatihan yang diselenggarakan oleh MA bekerja sama KY dan Pusat Studi Hak Asasi Manusia UII (PUSHAM UII) dengan dukungan Australia - Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) dengan tema “**Pemenuhan Hak Atas Peradilan Yang Fair Bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia**”, diselenggarakan pada tanggal 14 - 17 April 2014 di Plaza Hotel Jogjakarta, yang diikuti oleh para hakim dari berbagai wilayah Indonesia.

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana

Walaupun MA dan badan peradilan dibawahnya saat ini belum memiliki sarana dan prasarana ruang sidang bagi penyandang disabilitas, seperti ruang sidang anak, ruang tunggu anak, ruang tahanan wanita, ruang diversifikasi dan ruang mediasi. Namun MA akan selalu meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana yang memudahkan penyandang disabilitas mengakses peradilan yang fair sesuai dengan anggaran yang tersedia.

D. P E N U T U P

1. Kesimpulan

- Bahwa sampai saat sekarang belum ada produk legislasi berupa undang-undang yang mengatur secara komprehensif upaya mewujudkan peradilan yang fair bagi penyandang disabilitas. Demikian juga belum ada produk MA berupa Peraturan Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum tentang penyelenggaraan peradilan yang fair bagi penyandang disabilitas.
- Bahwa dalam praktek peradilan, pada umumnya yang sering dikeluhkan para penyandang disabilitas dan keluarganya saat pemeriksaan dimuka persidangan adalah : 1). Model assessment yang kurang tepat dalam melakukan pemeriksaan, 2). Penetapan pendamping yang belum tepat, 3). Ketersediaan penterjemah, 4). Lingkungan peradilan yang belum aksesibel, 5). Pemeriksaan yang belum efektif dengan memperhatikan daya focus, 6). Pemeriksaan yang belum fleksibel dan terlalu lama, 7. Kapasitas aparat penegak hukum, 8. Bantuan hukum.

2. S a r a n

- Bahwa sebaiknya pemerintah bersama DPR sejak sekarang segera menyiapkan Rancangan Undang-Undang yang mengatur secara komprehensif upaya mewujudkan peradilan yang fair bagi penyandang disabilitas. Sedapat mungkin menerima masukan dari lapisan masyarakat tentang kendala dan keluhan yang dialami dan upaya-upaya yang dibutuhkan para penyandang disabilitas dalam memperoleh layanan peradilan yang fair.
- Bahwa demikian pula MA segera menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum tentang penyelenggaraan peradilan yang fair bagi penyandang disabilitas.
- Bahwa Namun MA akan selalu meningkatkan akses bagi para disabilitas dalam mewujudkan peradilan yang fair bagi penyandang disabilitas sesuai dengan anggaran yang tersedia, yang penting akses bagi para disabilitas tetap mengedepankan azas perlakuan sama dihadapan hukum.